

DASAR PENETAPAN HAKIM DALAM MENENTUKAN KADAR NAFKAH MUT'AH (Studi Kasus Cerai Talak Istri sebagai Wanita Karir dan Istri sebagai IRT di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A)

Andi Fitri Annizha H.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Fitriannizha14@gmail.com

Muhammad Sabir Maidin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

sabirmaidin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dasar penetapan hakim dalam menentukan kadar *mut'ah* pada wanita karier dan ibu rumah tangga di Pengadilan Agama Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam menentukan kadar *mut'ah*. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan kualitatif (*Field Research*) dengan cara observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pola deduktif. Teknik analisis deskriptif digunakan untuk menuturkan, menafsirkan, serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung di Pengadilan Agama Makassar lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menetapkan nafkah *mut'ah* yaitu berlandaskan QS al-Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160. *Mut'ah* bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun *mut'ah* merupakan hadiah suami kepada istri yang diceraikannya, dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya berdasarkan hak *ex-officio*. Hakim Pengadilan Agama Makassar memiliki pandangan yang berbeda dalam menetapkan kadar *mut'ah*.

Kata Kunci: Mut'ah; Cerai Talak; Wanita Karir; Ibu Rumah Tangga.

Abstract

The purpose of this research is to know how the basic in determining judges for determine the level of mut'ah in women carreer and housewives in the Makassar Religious Court and to find out the influence factors of the judge's decision in determining the level of mut'ah. This type of research is classified as qualitative field research by observation, interview, and documentation. Sources of the data was taken by secondary data and primary data. Data processing and analysis methods that will be used is descriptive analysis with deductive patterns. Descriptive analytical technique is used to tell, interpret , and describe qualitative data obtained from direct interviews in the Makassar Religious Court and draw specific conclusions. In this Research it can be concluded that the legal basic of the Makassar Religious Court judges in determining mut'ah basic necessities of life is based on QS al-Baqarah verse 236 and 241, QS al-Ahzab verse 49, and in UU No. 1 Tahun 1974 Article 41 and KHI articles 149, 158, 159, 160. Mut'ah is not only about a wife's demand to her husband, but mut'ah is a husband's gift to his divorced wife, it's because in the regulations so that the judge can determine the amount based on ex-officio rights. Makassar Religious Court Judges have different views in determining the level of mut'ah.

Keywords: Mut'ah; Divorce; Women Carreer; Housewives.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan langkah awal bagi setiap pasangan untuk membangun sebuah keluarga. Dalam menjalani kehidupan bersama, setiap pasangan akan mengalami banyak halangan dan rintangan yang menjadi bagian dari kehidupan berkeluarga. Suatu halangan dan rintangan yang dialami setiap pasangan harus dilalui bersama agar tercapai sebuah keluarga yang bahagia.

Langgennya suatu hubungan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh orang Islam. Allah swt. menyebutkan ikatan perjanjian dalam akad itu sebagai *Mitsaaqhan ghaliizhan* yang berarti perjanjian yang suci dan kokoh. Jika ikatan antara suami istri demikian kokoh kuatnya, maka tidak sepatutnya dirusak dan disepelihkan. Putusnya hubungan perkawinan dapat terjadi karena kematian, perceraian atau talak, dan karena putusan Pengadilan (pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974).¹

Perceraian akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi suami istri didalamnya. Dan untuk melindungi hak istri atas talak yang dijatuhkan suami, dalam Peraturan Perundang-undangan telah diatur beberapa kewajiban suami akibat terjadinya perceraian. Yaitu sewaktu istri menjalani waktu *iddah* mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai pemberian bekas suami kepada istri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Sesuai dalam KHI pasal 149. Dalam Islam juga dijelaskan mengenai kewajiban nafkah *mut'ah* dan *iddah* sebagai kewajiban suami dan sebagai hak istri untuk menerimanya.

Pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* pasca perceraian sering dijadikan tolak ukur sensitivitas jender hakim dalam penyelesaian perkara perceraian. Ketentuan pemberian *mut'ah* yang dulunya bersifat non-impratif (*ghoiru muakkadah*), ditingkatkan menjadi semi impratif (*muakkadah*). Dengan cara itu maka dalam setiap perkara permohonan cerai, suami disyaratkan

¹Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 227.

secara mutlak untuk membayar uang kompensasi ini kepada pihak istri setelah perceraian terjadi.²

Sesuai dengan ketentuan diatas, dalam peraturan perundangan-undangan yang berakibat yuridis dari suatu perceraian telah ditetapkan tanggung jawab mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi istri dikuatkan dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. Dalam Al-Qur’an ketentuan tentang *mut’ah* juga telah dibahas sebagaimana terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 241 yang menjelaskan tentang kewajiban suami untuk memberikan *mut’ah* terhadap mantan istri. *Mut’ah* yang dimaksud disini adalah harta benda yang diberikan kepada istri yang dia ceraikan.

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan dan hukum Islam telah dijelaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *mut’ah* dan *iddah* dari suami yang menceraikannya. Namun tidak dijelaskan bahwa kadar atau besar kecilnya nafkah *mut’ah* dan *iddah* yang wajib diberikan kepada istri yang diceraikannya. Hal ini yang menjadi hak hakim atas jabatannya (*ex officio*) di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan besar kecilnya kadar nafkah *mut’ah* yang akan diberikan suami kepada istri pasca terjadinya perceraian.

Berdasarkan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh tentang apa saja yang menjadi penentuan besar kecilnya kadar nafkah *mut’ah* wanita karir dan Ibu Rumah Tangga (IRT) dalam pengambilan keputusan oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar.

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Nafkah *Mut’ah* dan Dasar Hukum *Mut’ah*

²Arskal Salim, dkk, “*Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*”, 2009, h. 65, sebagaimana dikutip oleh Futichatus Samiyah dalam skripsi “*Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian DI Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012*” Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2014, h. 9.

Nafkah dalam bahasa Arab berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang.³ Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka. Keperluan pokok, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁴ Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), nafkah adalah belanja untuk hidup (uang) pendapatan.⁵ Kata nafkah berasal dari bahasa Arab asal katanya dari *mashdar* نفاق , yang berarti لا خر اج (membelanjakan) kata ini tidak digunakan kecuali untuk yang baik saja. Adapun bentuk *jama*-nya adalah نفقات secara bahasa berarti:

ما يُنفقُه ا لانسَا نُ علعيا له

Artinya:

“Sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya”⁶

Sedangkan kata *Mut'ah* dengan *dhammah min (mut'ah)* atau *kasrah (mit'ah)* akar kata dari *al-mata'*, yaitu sesuatu yang disenangi.⁷ *Mut'ah* (لمتعة) secara bahasa artinya adalah kesenangan.⁸ Sedangkan menurut istilah yaitu sesuatu yang diberikan kepada istri yang dicerai sebagai penghibur.⁹ Maksud dari pengertian kata *mut'ah* diatas adalah materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya karena talak atau semakna dengannya dengan syarat tertentu.

Secara definitive, makna *mut'ah* adalah sejumlah harta yang wajib diserahkan suami kepada istri yang telah dicerainya dengan cara cerai talak atau cara yang semakna dengan hal tersebut. Dengan kata lain apabila terjadi perceraian yang bukan melalui cara cerai talak

³Ahmad Warson Al-Munawir, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1449.

⁴Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1984/1985), h. 184.

⁵Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 679.

⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Jilid II (Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 765.

⁷H. M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 37.

⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Cet. II; Jakarta: Amzah, 2011), h. 207

⁹Ahmad Dzulfikar, *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris* (Cet. 1; Jakarta: Mutiara Media, 2010), h. 503.

misalnya dengan cara *khuluk* (cerai gugat) yang perceraian tersebut berasal dari pihak istri maka istri tidak mempunyai hak *mut'ah* sama sekali.¹⁰

Mengenai dasar hukum *mut'ah* terdapat di dalam Firman Allah swt. QS al-Baqarah/2:241.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang mar'uf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”¹¹

Berdasar redaksi ayat ini, ada ulama yang mewajibkan setiap suami yang menceraikan istrinya untuk memberikan biaya hidup yang wajar kepadanya. Apakah suami itu telah berhubungan seks dengannya atau belum, dan apakah ada kewajiban sebelumnya untuk membayar mahar maupun tidak ada. Apabila dia telah menetapkan mahar namun belum berhubungan seks, maka kewajiban suami adalah memberikan setengah dari mahar yang telah ditetapkannya. Jika ayat ini dipahami sebagaimana pemahaman, maka kata *mut'ah* berarti pemberian suami kepada istri yang diceraikan berupa sesuatu selain kewajiban-kewajiban yang ditetapkan atasnya.¹²

Mengenai dasar hukum *mut'ah* juga terdapat dalam firman Allah swt. yang menegaskan adanya *mut'ah* pada istri Nabi yaitu dalam surat al-Ahzab/33:28.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai nabi, Katakanlah kepada istri-istrimu: “Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Maka marilah supaya kuberikan kepadamu *mut'ah* dan Aku ceraikan kamu dengan cara yang baik”.”¹³

¹⁰Sanuri Majana, “Penentuan Mut'ah Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 (IAIN Bengkulu, 2018), h. 4.

¹¹<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-241> (diakses pada tanggal, 20 April 2019, 10.12)

¹²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 523-524.

¹³<https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-28> (diakses pada tanggal, 17 Juli 2019, 10.00)

Juga Firman Allah swt. dalam QS al-Ahzab/33:49.

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Maka hendaklah mereka *mut’ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”¹⁴

Menurut M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, yang dimaksud oleh Allah swt. dengan firman-Nya: *Maka* karena itu lakukan perceraian itu secara baik-baik dan *berilah mereka mut’ah* yakni imbalan material sebagai penghibur hati mereka atas perceraian itu dan *lepaskanlah mereka* yakni talaklah mereka *dengan cara yang sebaik-baiknya* melalu ucapan dan tingkah laku kamu, dan biarkan mereka menempuh jalan yang mereka inginkan.¹⁵

Sedangkan menurut Ath-Thabari, yang dimaksud oleh Allah swt. dengan firman-Nya “Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan *mut’ah* oleh suaminya” ini adalah sesuatu yang dapat menyenangkan istri baik berupa pakaian, harta, pelayan, atau lainnya yang dapat menghibur hatinya.¹⁶

Dasar hukum *mut’ah* menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut:¹⁷

Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut’ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak ba1in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;

¹⁴<https://tafsirq.com/33-al-ahzab/ayat-49> (diakses pada tanggal, 20 April 2019, 10.15)

¹⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, Vol. 11, h. 297-298.

¹⁶Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, “Tafsir Ath-Thabari”, Alih Bahasa Moh. Kholid, *Tafsir At-Thabari*, Jilid 2 (Bandung: Darussalam, 2007), h. 1424.

¹⁷Muhlifa Nur Prahandika, “Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut’ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)”*Skripsi* (IAIN Salatiga, 2018), h. 38.

- 4) Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158

Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat :

- 1) Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba'da al dukhul*;
- 2) Perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159

Mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158.

Pasal 160

Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami.

B. Jenis Pemberian *Mut'ah* Menurut Ulama

Dalam Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah. Ulama Hanafiah dan Zhahiriyah berpendapat bahwa *mut'ah* mempunyai ukuran yang ditentukan, yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung, dan rangkapan. Sedangkan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *mut'ah* tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Ukuran ini mengambil dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Majlaz.

Ulama Hambali berpendapat bahwa *mut'ah* yang paling tinggi diberi pembantu, yang pertengahan diberi pakaian, dan yang paling rendah diberi pakaian yang cukup untuk sholat, yaitu baju kurung dan kerudung. Ukuran *mut'ah* tidak diterangkan dalam *syara'*, *mut'ah* berada di antara sesuatu yang memerlukan ijtihad maka wajib dikembalikan kepada hakim sebagaimana hal-hal lain yang memerlukan ijtihad. Ukuran *mut'ah* berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. *Mut'ah* yang layak dan rasional pada suatu zaman terkadang tidak layak pada

zaman lain. Demikian juga *mut'ah* yang layak di suatu tempat terkadang tidak layak ditempat lain.

Pendapat yang kuat adalah pendapat ulama Syafi'iyah, pendapat Abu Yusuf dari ulama Hanafiyah dan pendapat yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, bahwa hakim ketika berijtihad tentang ukuran *mut'ah* hendaknya melihat kondisi suami, apakah tergolong mudah atau susah, kaya atau miskin.¹⁸ sebagaimana firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2:236.

C. Pengertian Cerai Talak

Secara harfiah *Talak* berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata *talak* dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.¹⁹

Pengertian cerai talak dapat kita pahami dari pasal 66 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989, yang berbunyi:

*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*²⁰

Dari sana dapat kita ambil kesimpulan bahwa cerai talak adalah permohonan suami kepada pengadilan untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak.

Secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya Syarh Minhaj al-Thalibin merumuskan talak dalam arti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya atau dalam rumusan yang lebih sederhana dapat dikatakan melepaskan ikatan perkawinan. Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama *talak*.²¹ Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa *talak* itu

¹⁸Sanuri Majana, “Penentuan *Mut'ah* Wanita Karir dalam Pandangan Hukum Positif Indonesia”, h. 75-76.

¹⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 198.

²⁰Tim Redaksi Sinar Grafika, *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 10.

²¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 199.

melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. *Kedua:* kata “ikatan perkawinan”, yang mengandung arti bahwa *talak* itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan isteri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. *Ketiga:* kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinan itu melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah kata-kata *talak* tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Dalam perkawinan dapat diputus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 KHI yang membagi perceraian menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, KHI menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

Macam-macam Talak

Berdasarkan perspektif hukum Islam, jenis-jenis talak atau perceraian dapat dibedakan atas:

- a. Apabila ditinjau dari segi boleh tidaknya suami merujuk istrinya kembali, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
 - a) Talak raj'i, yakni talak yang dijatuhkan suami, dimana suami berhak rujuk selama istri masih dalam masa iddah tanpa harus melangsungkan akad nikah baru. Talak seperti ini adalah talak kesatu atau talak kedua.
 - b) Talak ba'in, terdiri atas:
 - 1) Talak ba'in shughraa (kecil), yakni talak yang tidak boleh dirujuk, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, seperti talak yang terjadi sebelum adanya hubungan seksual (*qobla al dukhul*), talak dengan tebusan atau *khulu'* dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

- 2) Talak ba'in kubraa (besar), yakni talak yang tidak dapat rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, seperti talak yang terjadi ketiga kalinya dan talak sebab li'an.
- b. Apabila ditinjau dari segi waktu menjatuhkan talak, maka jenis-jenis talak itu meliputi:
- a) Dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
 - b) Talak bid'I (haram), yakni talak yang dilarang yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri dalam waktu suci tersebut.

D. Pengertian Wanita Karier

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), “wanita” berarti perempuan dewasa. Sedangkan “wanitakarier” berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dsb).²² Karier adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Oleh karena itu, karier selalu dikaitkan dengan uang dan kuasa. Namun bagi sebagian yang lain, masalah tentu bukan sekedar itu, karier juga merupakan karya yang tidak dapat dipisahkan dengan panggilan hidup. Orang yang hidup sesuai dengan panggilan hidupnya akan menikmati hidup bahagia.²³

Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunakan, menyewakan, menjual atau menggadaikan atau menyewakan hartanya. Mengenai hak wanita karier atau wanita yang bekerja diluar rumah, harus ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang wanita karena peran dan tugasnya dalam masyarakat sebagai ibu dan istri sebagai peran yang mulia. Islam juga menganjurkan wanita untuk tetap tinggal dalam rumah sebagaimana yang disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 233 dan QS Al-Ahzab ayat 33. Namun demikian, tidak ada satupun petunjuk maupun ketetapan dalam agama Islam yang menyatakan

²²Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)”. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/wanita.html> (22 Juni 2019).

²³Irma Erviana, “Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia” *Skripsi* (UIN Alauddin Makassar, 2017), h.17.

bahwa wanita dilarang bekerja diluar rumah khususnya jika pekerjaan tersebut membutuhkan peran dan penanganan wanita. Misalnya perawat, pengajar anak-anak dan dalam hal pengobatan.²⁴

Adapun ulama fiqih menyatakan ada dua alasan dimana seorang wanita diperbolehkan untuk bekerja diluar rumah dan mencari nafkah, apabila berdasarkan pada alasan berikut: Rumah tangga memerlukan banyak biaya untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk menjalankan fungsi keluarga sementara penghasilan suami belum begitu memadai, suami sakit atau meninggal sehingga ia berkewajiban mencari nafkah bagi dirinya sendiri maupun anak-anaknya.

Masyarakat memerlukan bantuan dan peran wanita untuk melaksanakan tugas tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh seorang wanita seperti perawat, dokter, guru dan pekerjaan lain yang sesuai dengan kodrat wanita.

Dijelaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah saw. sendiri tidak melarang wanita untuk melakukan pekerjaan di luar rumah. Dari Mu'adh ibn Sa'ad diceritakan bahwa budak perempuan Ka'ab ibn Mâlik sedang menggembala kambingnya di Bukit Sala, lalu ada seekor kambing yang sekarat. Dia sempat mengetahuinya dan menyembelohnya dengan batu. Perbuatannya itu ditanyakan kepada Rasulullah saw. Beliau menjawab, "Makan saja!" (HR al-Bukhari).

Alasan Istri Bekerja

Menurut Williams dalam Lemme, perempuan termotivasi untuk bekerja karena tiga alasan, yaitu:

1. Kebutuhan Ekonomi, seringkali kebutuhan rumah tangga yang begitu besar dan mendesak, membuat para ibu harus bekerja untuk bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari
2. Adanya aspek-aspek tertentu dari peran dalam keluarga yang memotivasi mereka untuk mencari alternatif kegiatan selain berada dirumah (seerti kebosanan)

²⁴DalamIslam.com, "Wanita Karir dalam Pandangan Islam", <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/wanita-karir-dalam-pandangan-islam/amp> (22 Juni 2019)

3. Memenuhi kebutuhan psikologis seperti kontak sosial, merealisasikan potensi dan keinginan untuk bermanfaat bagi lingkungan.

Dubeck dan Borman menambahkan satu alasan lagi yang memotivasi ibu untuk bekerja. Alasan tersebut adalah pendidikan, semakin tinggi tingkatan pendidikan ibu, kecenderungan mereka untuk bekerja juga semakin tinggi.²⁵

E. Pengertian Ibu Rumah Tangga

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), ibu rumah tangga dapat diartikan sebagai seorang wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga, atau dengan pengertian lain ibu rumah tangga merupakan seorang istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor).²⁶

Jadi, ibu rumah tangga merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan seorang wanita yang telah menikah serta menjalankan pekerjaan rumah keluarga, merawat anak-anaknya, memasak, membersihkan rumah dan tidak bekerja di luar rumah. Seorang ibu rumahtangga sebagai wanita yang bertanggung jawab atas rumahtangganya.²⁷

Peran dan Fungsi Ibu Rumah Tangga

Peran dan fungsi ibu rumah tangga adalah sebagai “tiang rumah tangga” amatlah penting bagi terselenggaranya rumah tangga yang sakinah yaitu keluarga yang sehat dan bahagia, karena di atas yang mengatur, membuat rumah tangga menjadi surga bagi anggota keluarga, menjadi mitra sejajar yang saling menyayangi bagi suaminya. Menurut Baqir Sharif al-Qarashi, bahwa para ibu merupakan sekolah-sekolah paling utama dalam pembentukan kepribadian anak, serta saran, untuk memenuhi mereka dengan berbagai sifat mulia, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw. yang artinya: “*Surga di bawah telapak kaki ibu*”, menggambarkan tanggung

²⁵Alia Mufifa, “Hubungan Work”, *Skripsi* (Universitas Indonesia, 2008), h. 1-2.

²⁶Ebta Setiawan, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Kamus Versi Online/daring (dalam jaringan)”. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/ibu.html> (10 Juli 2019).

²⁷<http://digilib.unila.ac.id/290/10/BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal, 16 Juli 2019, 19.25)

jawab ibu terhadap masa depan anaknya.²⁸ Dari segi kejiwaan dan kependidikan, sabda Nabi di atas ditunjukkan kepada para orang tua khususnya para ibu, harus bekerja keras mendidik anak dan mengawasi tingkah laku mereka dengan menanamkan dalam benak mereka berbagai perilaku terpuji serta tujuan-tujuan mulia.²⁹

Menurut Sharif Baqhir di antara peran penting ibu rumah tangga dalam keluarga adalah ibu sebagai manager, guru, *chef*, perawat, accountant, *design interior* dan sebagai dokter.

Menurut Ni Made Sri Arwanti, ibu memiliki tugas sebagai berikut:³⁰

1. Ibu Sebagai Pendamping Suami
2. Ibu Sebagai Pengatur Rumah Tangga
3. Ibu Sebagai Penerus Keturunan
4. Ibu Sebagai Pembimbing Anak
5. Ibu Sebagai Pelaksana Kegiatan Agama.

Dasar Penetapan Hakim dalam Menentukan *Mut'ah* Istri Sebagai Wanita Karier dan Istri Sebagai IRT di PA Makassar

Pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah *mut'ah* tidak terlepas dari hak *ex officio* pada Hakim. Hak *ex officio* merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Meskipun dalam pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Namun dalam menetapkan nafkah *mut'ah* terdapat pengecualian, apabila istri tidak menuntut apapun terhadap suami yang akan menceraikannya maka hakim memiliki hak *ex*

²⁸Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah* (Jakarta: Ruhama, 1995), h. 50.

²⁹<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB259410031PAI.pdf> (diakses pada tanggal, 16 Juli 2019, 19.23)

³⁰<http://eprints.uny.ac.id/7925/3/bab%202%20-%20%2007102241011.pdf> (diakses pada tanggal, 16 Juli 2019, 19.48)

officio. Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun hakim tentu saja tidak serta merta menghukum suami selaku pemohon secara *ex officio* apabila termohon tidak mengajukan gugatan rekonsensi. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menghukum pemohon secara *ex officio* diantaranya adalah nusyuz tidaknya istri dan kemampuan suami secara materi.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan mempertimbangkan peraturan hukum yang akan ditetapkan baik peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis atau hukum adat yang menjadi landasan seorang hakim memutuskan perkara yang dihadapi. Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai aparatur negara yang diberi wewenang untuk itu, lalu diucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.³¹

Putusan cerai talak biasanya diikuti kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah dan *mut'ah*. Penetapan jumlah *mut'ah* yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Makassar tidak jauh berbeda dengan dasar penetapan di pengadilan lain. Penetapan kewajiban *mut'ah* dibebankan kepada suami yang menceraikan istrinya, dalam artian suami yang mengajukan permohonan perceraian ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a.

Adapun yang menjadi dasar penetapan hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan *mut'ah* yaitu QS al-Baqarah ayat 236 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160.

³¹Tutut Mawardiani, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 184/PDT.G/2017/PA MRS)" Skripsi (UIN Alauddin Makassar, 2019), h. 46.

Dalam mengupayakan putusan yang adil, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya harus memuat beberapa hal:

1. Gambaran tentang upaya hakim dalam mengklarifikasi fakta/ kejadian.
2. Penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang diajukan para pihak.
3. Pertimbangan hakim secara kronologis dan terperinci terhadap fakta hukum baik dari pihak penggugat/ pemohon maupun tergugat/ termohon.
4. Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menilai fakta dan memutus suatu perkara.

Dalam penelitian ini penulis mengambil dua perkara cerai talak sebagai contoh yaitu Perkara cerai talak yang didalamnya terdapat putusan *mut'ah* dengan status istri sebagai berikut.

1. Memiliki pekerjaan atau wanita karier contoh putusan Nomor 2320/Pdt.G/2017/PA Mks. Dalam Konvensi Tertera
2. Istri yang berstatus sebagai ibu rumah tangga contoh putusan Nomor 2693/Pdt.G/2018/PA Mks.

Menurut Ibu Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H., terkait penetapan uang *mut'ah* kepada seorang suami yang hendak menceraikan istrinya. Beliau menahan hak talak terhadap istrinya sampai sang suami mampu menyerahkan uang *mut'ah* sebesar enam juta rupiah. Sang suami diberi batas waktu maksimal enam bulan. Hakim Nadirah menegaskan, jika dalam waktu yang telah ditentukan itu suami tidak menyerahkan uang *mut'ah* maka haknya untuk menceraikan istrinya menjadi batal. Keberanian hakim Nadirah dalam menahan hak talak suami karena beliau melihat ada celah dalam KHI yang bisa dimanfaatkan untuk melindungi perempuan. Celah itu berupa aturan KHI yang menyatakan bahwa *mut'ah* merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami ketika menceraikan istrinya. Namun dalam KHI tidak ada aturan batas waktu (*had*), dan atas dasar itu, hakim Nadirah berinisiatif untuk memberi waktu yang wajar yaitu enam bulan untuk mengumpulkan enam juta sebagai uang *mut'ah*.

"...sebenarnya aturan itu (menafsirkan batas waktu pembayaran uang 'iddah) masuk daerah kekuasaan hakim, tinggal tergantung kepada hakimnya mau mempertimbangkan

itu atau tidak. Kalau diantara kita yang sudah mengikuti pelatihan, upaya itu jelas kami lakukan karena disemangati oleh apa yang didapatkan dari pelatihan...”(HakimNadirah)³²

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam Menentukan *Mut’ah* Istri Sebagai Wanita Karier dan Istri Sebagai IRT

Alasan atau faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara memuat pertimbangan hakim secara kronologis dan juga korelasi antara fakta hukum dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang ada. Majelis hakim dituntut untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim diantaranya:

1. Lamanya usia perkawinan, hal ini menjadi acuan hakim dalam menentukan kadar *mut’ah*. Jika semakin lama hubungan perkawinan, maka ukuran *mut’ah* semakin besar, dikarenakan hal tersebut berkaitan dengan batin yang diderita oleh istri.
2. Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, jika dalam penilaian hakim kesalahan banyak dilakukan oleh suami, besar kemungkinan *mut’ah* akan menjadi lebih besar.
3. Penentuan ukuran tersebut harus memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan, fakta dipersidangan, apabila tidak ada indikasi istri nusyuz hakim boleh mempergunakan hak *ex officio*.
4. Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah (atau setara dengan mahar *mitsli*), besar *mut’ah* boleh lebih besar dari mas kawin, tetapi tidak boleh kurang dari mas kawin serta tidak boleh terlalu kecil.
5. Kemampuan suami, dilihat dari gaji setiap bulan dan dari latar belakang pekerjaannya.

³²Arskal Salim, dkk., *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*, h. 67-68.

Mut'ah bukan semata-mata tuntutan istri kepada suami, namun *mut'ah* merupakan hadiah suami kepada istri yang diceraikannya. Dikarenakan ada dalam peraturan sehingga hakim dapat menentukan jumlahnya berdasarkan hak *ex-officio*.

Dalam wawancara dengan penulis setiap Hakim Pengadilan Agama Makassar mempunyai pandangan yang berbeda dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah*, diantaranya:

Bapak Drs. H. Muh. Anwar Saleh, S.H., M.H. mengatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah* dapat dilihat dari penghasilan suami perbulan, lamanya berumah tangga, jumlah anak dan pekerjaan suami.³³

Menurut Bapak Drs. H. Rahmatullah, M.H., terdapat dua faktor yang menjadi pertimbangannya dalam menentukan nafkah *mut'ah* yaitu penghasilan suami perbulan dan lamanya usia perkawinan, adapun untuk pembagian nafkah *mut'ah* antara wanita karier dan ibu rumah tangga tidak ada perbedaan dalam penetapannya.³⁴

Menurut Bapak Drs. H. Muhtar, S.H., M.H., penghasilan suami perbulan dan tidak nuzyus merupakan faktor pertimbangannya dalam menentukan *mut'ah*. Adapun untuk pembagian nafkah *mut'ah* antara wanita karier dan ibu rumah tangga dalam penetapannya berbeda, beliau menetapkan kadar *mut'ah* lebih tinggi untuk ibu rumah tangga.³⁵

Sedangkan Ibu Dra. Kartini Suang mengatakan bahwa faktor yang menjadi pertimbangannya dalam menentukan *mut'ah* adalah kemampuan suami, lamanya usia perkawinan, dan pembuktian dipersidangan. Lalu untuk pemberian nafkah *mut'ah* itu sunnah atau tidak wajib.³⁶

³³Muh. Anwar Saleh, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 September 2019 Pukul 13.05.

³⁴Rahmatullah, , Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 September 2019 Pukul 14.14.

³⁵Muhtar, Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 11 September 2019 Pukul 14.00.

³⁶Kartini Suang , Hakim Pengadilan Agama Makassar, *Wawancara*, Makassar, 22 Agustus 2019 Pukul 09.43.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan *mut'ah* yaitu QS al-Baqarah ayat 236, 237 dan 241, QS al-Ahzab ayat 49, dan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan KHI pasal 149, 158, 159, 160. Dalam QS Al-Baqarah/2:236 menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan belum ditentukan maharnya, ia wajib diberi *mut'ah*. Kemudian, dalam QS Al-Baqarah/2:237 menjelaskan hukum wanita tercerai sebelum bercampur dan telah ditentukan maharnya, hukumnya ia wajib diberi separuh mahar yang ditentukan. Metode pemahaman QS Al-Baqarah ayat 236 dan 237 diatas firman Allah pada ayat pertama: "*dan berilah mut'ah mereka*" adalah suatu perintah. Perintah secara hakikat berlaku untuk kewajiban selama tidak ada tanda- tanda yang menyertainya (*qarinah*) yang memalingkan kewajiban tersebut kepada makna lain, yakni sunnah atau anjuran dan atau lainnya. Ketika tidak didapatkan *qarinah*, perintah disini kembali kepada hakikatnya, yaitu wajib. Jadi, *mut'ah* wajib bagi wanita yang tercerai sebelum dicampuri, dan belum dipastikan maharnya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim adalah Lamanya usia perkawinan, Kesalahan dalam rumah tangga yang menjadi penyebab perceraian, Penentuan ukuran tersebut harus memenuhi rasa kepatuhan dan keadilan, Melihat besar kecilnya mas kawin atau mahar pada saat akad nikah (atau setara dengan mahar *mitsli*), dan Kemampuan suami, dilihat dari gaji setiap bulan. Hakim Pengadilan Agama Makassar berbeda pandangan dalam menentukan kadar nafkah *mut'ah*. Ada hakim yang menetapkan *mut'ah* istri wanita karier dan ibu rumah tangga sama penetapannya dan ada juga hakim yang berbeda dalam menentukan kadar *mut'ah* wanita karier dan ibu rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Munawir, Ahmad Warson. *Kamus Bahasa Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif. 1997.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu*. Jilid II. Cet. II; Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir . "Tafsir Ath-Thabari". Alih Bahasa Moh. Kholid. *Tafsir At-Thabari*. Jilid 2. Bandung: Darussalam. 2007.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Cet. II; Jakarta: Amzah. 2011.
- Dzulfikar, Ahmad. *Kamus Ekstra Lengkap Arab-Indonesia-Inggris*. Cet. 1; Jakarta: Mutiara Media. 2010.
- DalamIslam.com. "Wanita Karir dalam Pandangan Islam". *Situs Resmi Dalam Islam* <https://www.google.com/amp/s/dalamislam.com/info-islami/wanita-karir-dalam-pandangan-islam/amp> (22 Juni 2019).
- Erviana, Irma. "Wanita Karir Perspektif Gender dalam Hukum Islam di Indonesia". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Daradjat, Zakiah. *Pendidikan Islam dalam Keluarga dan Sekolah*. Jakarta: Ruhama. 1995.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam. 1984/1985.
- Mufifa, Alia. "Hubungan Work". *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2008.
- Mawardiani, Tutut. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Maros Terhadap Pembebanan Nafkah Mut'ah Perkara Cerai Gugat (Studi Perkara Nomor: 184/PDT.G/2017/PA MRS)". *Skripsi*. UIN Alauddin Makassar. 2019.
- Prahandika, Muhlifa Nur . "Penetapan Kadar Nafkah Iddah dan Mut'ah Oleh Hakim Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Salatiga (Studi Putusan Cerai Talak Tahun 2017)". *Skripsi*. IAIN Salatiga. 2018.
- Quraish, Shihab M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 1; Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Quraish, Shihab M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 11; Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara. 1996.
- Salim, Arskal dkk. *Demi Keadilan dan Kesetaraan Dokumentasi Program Sensitivitas Jender Hakim Agama di Indonesia*. Jakarta: PUSKUMHAM UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation, 2009.
- Samiyah, Futichatus. "Realisasi Pelaksanaan Nafkah Iddah Dalam Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2012". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah. 2014.
- Sahrani, Sohari dan H. M. A. Tihami. *Fikih Munakahat*. Cet. 2; Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*. Cet. 2; Jakarta: Amzah. 2011.
- Tim Redaksi Sinar Grafika. *Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*. Cet. Pertama; Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III. Cet. 2; Jakarta: Balai Pustaka. 2002.

TafsirQ.com. “Tafsir Al-Quran Online”. *Situs Resmi TafsirQ*. <https://tafsirq.com/> (20 April 2019).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R